



PENETAPAN

Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.Kp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada E. Nita Juwita, S.H., M.H., Herry F.F. Battileo, S.H., M.H., Stefanus R. Y kono, S.H. dan Robertus B. Oe Haki, S.H., M.H., Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Surya NTT yang berkantor di jalan Perintis Kemerdekaan I, No.001, Kayu Putih, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat email: *enitajuwita74@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 050/D.I.I/L/LBH-SNTT/VI/2022 tanggal 3 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor 33/SKKH/2022/PA.Kp. tanggal 3 Juni 2022, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Halaman 1 dari 9 hal Penetapan Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.Kp



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan Cerai Gugat tanggal 8 Juni 2022 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court dengan register Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.Kp tertanggal 9 Juni 2022, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Maret 2006 M atau bertepatan dengan tanggal 11 Shofar 1427 H yang dicatat oleh pegawai pencatatan akta nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Pertamburan, Kota Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;
4. Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat beragama Islam;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan tidak dikaruniai anak;
6. Bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat harmonis namun pada awal Maret tahun 2010 mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat jarang pulang ke rumah;
7. Bahwa sekitar tahun 2010 tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja sendiri untuk kebutuhan sehari-hari;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat jarang terjadi komunikasi seperti yang dilakukan suami istri secara umumnya, dan sekitar akhir tahun 2010 Penggugat sempat menanyakan statusnya sebagai istri yang diabaikan dan mengatakan "...jika seperti ini terus ceraikan saja saya..." dan pada saat yang sama Tergugat mengatakan menceraikan istrinya secara lisan;

Halaman 2 dari 9 hal Penetapan Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa komunikasi mereka pada posita angka 8 (delapan) diatas mengenai kata-kata cerai yang dilontarkan Tergugat, Penggugat mengambil sikap untuk keluar dari rumah;
10. Bahwa pada awal tahun 2011, Penggugat di kabarkan oleh Orangtua Tergugat bahwa Tergugat di tangkap polisi bersama pacarnya akibat Narkoba;
11. Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Penggugat berangkat ke kupang untuk bekerja sebagai penata rambut di salon untuk melanjutkan kehidupannya;
12. Bahwa orangtua Tergugat pernah memberitahu Penggugat bahwa Tergugat di hukum 15 Tahun penjara akibat perbuatannya;
13. Bahwa sejak saat Penggugat di Kupang, komunikasi antara kedua keluarga terputus;
14. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Penggugat berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;
15. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;
16. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di Pengadilan Agama Kupang agar ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagai suami istri putus karena perceraian;
17. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 3 dari 9 hal Penetapan Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugro dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas Nomor 69/Pdt.G/2022/PA.Kp. tanggal 14 Juni 2022 dan 22 Juni 2022, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa dalam persidangan Penggugat menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus Nomor: 050/D.I./L/LBH-SNTT/VI/2022 tanggal 3 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor 33/SKKH/2022/PA.Kp. tanggal 3 Juni 2022 dengan menyerahkan pula fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (Peradi) atas nama E. Nita Juwita, S.H., M.H. Kartu Tanda Pengenal Advokat (Peradi) tersebut masih berlaku dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat Hukum dengan cara menasihatinya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Halaman 4 dari 9 hal Penetapan Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim menyampaikan bahwa tempat kediaman Tergugat sebagaimana yang telah diubah Penggugat pada sidang tanggal 20 Juni 2022, oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Timur telah dipanggil namun berdasarkan relaas Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.Kp. tanggal 22 Juni 2022, Tergugat tidak berada pada Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cipinang;

Bahwa oleh karena tempat kediaman Tergugat tidak diketahui secara pasti, maka Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta dan gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yakni Cerai Gugat, maka perkara diajukan ditempat kediaman Penggugat dan berdasarkan surat gugatan Penggugat bahwa tempat kediaman Penggugat termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang, oleh karenanya Pengadilan Agama Kupang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya hadir ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Halaman 5 dari 9 hal Penetapan Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat memberikan kuasa kepada E. Nita Juwita, S.H., M.H. (advokat), maka Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada advokat tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa Kuasa Hukum Penggugat berwenang untuk mewakili kepentingan hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi persyaratan sebagai kuasa hukum dalam persidangan, kuasa hukum Penggugat disamping melampirkan asli surat kuasa khusus Nomor: 050/D.I.I/L/LBH-SNTT/VI/2022 tanggal 3 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor 33/SKKH/2022/PA.Kp. tanggal 3 Juni 2022, kuasa hukum Penggugat juga menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat Peradi serta fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sesuai dengan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 angka (5) dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 (angka 3), oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat atas nama E. Nita Juwita, S.H., M.H. telah memenuhi syarat formil dan syarat materil surat kuasa, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa kuasa tersebut sah menurut hukum dan dapat mendampingi atau mewakili Penggugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan namun pada setiap persidangan, Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar dapat kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 154 R.Bg dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 6 dari 9 hal Penetapan Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya damai melalui mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 4 angka 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat kediaman Tergugat tidak diketahui secara pasti, maka Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim patut mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya sebagaimana maksud Pasal 271 Rv.;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkara ini, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan hal lainnya dan atau segala hal ihwal yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.Kp dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 7 dari 9 hal Penetapan Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Senin** tanggal **27 Juni 2022** *Masehi*, bertepatan dengan tanggal **27 Dzulqaidah 1443** *Hijriyah*, oleh kami **Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Sriyani HN, S.Ag., M.H.** dan **Fauziah Burhan, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Sriyani HN, S.Ag., M.H.

Fauziah Burhan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.PNBP

a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama P & T	: Rp. 20.000,00
c. Redaksi	: Rp. 10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp. 0,00
e. Pencabutan	: Rp. 10.000,00

Halaman 8 dari 9 hal Penetapan Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp. 100.000,00
3. Panggilan	: Rp. 410.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp. 0,00
5. Meterai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 590.000,00
(lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).	

Halaman 9 dari 9 hal Penetapan Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)